



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, alamat Jalan H. A. Depu No.1, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Dusun Pareddeang (dekat masjid), Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Pol. pada tanggal 21 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/296/VIII/96, tertanggal 20 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Takatidung kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;Ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berjalan rukun dan baik akan tetapi pada tahun 2009 terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat karena:
 1. Tergugat suka main judi;
 2. Tergugat sering minum minuman keras;
 3. Jika marah, tergugat menyakiti badan penggugat seperti memukul;
5. Bahwa pada bulan Januari 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau merubah sikap, akhirnya tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun dan pernah diupayakan damai oleh saudara kandung penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Pol. tanggal 25 Februari dan 4 Maret 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk



bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara ini dinyatakan tidak layak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/296/VIII/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 20 Agustus 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat penggugat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan H. A. Depu No.1, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat meninggalkan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meminum minuman keras dan kalau tergugat marah memukul penggugat dan saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Muhammad Rum dan Abdul Azis pernah menasehati tergugat agar tidak meminum minuman keras, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi lebih baik diceraikan karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun;
1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD), tempat tinggal di jalan H. A. Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan



Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis sekitar 14 tahun, namun empat tahun terakhir antara penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat tinggal di Wonomulyo tetapi masih tergugat masih sering mengunjungi penggugat di rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat karena sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan tergugat bermain judi, sering meminum minuman keras, marah-marah dan memukul penggugat;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, sudah tidak ada harapan lagi penggugat dan tergugat akan hidup rukun, untuk itu lebih baik diceraikan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Pol. tanggal 25 Februari dan 4 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dinyatakan tidak layak untuk dilakukan upaya



perdamaian melalui proses mediasi, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat diputuskan dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat suka main judi, meminum minuman keras dan jika marah tergugat menyakiti badan penggugat seperti memukul;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di muka sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P dan saksi-saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/296/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 20 Agustus 1996, serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang kapasitasnya secara terus menerus karena tergugat sering bermain judi, sering meminum minuman keras dan memukul penggugat serta antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun, serta



walaupun telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat oleh saksi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali. Dengan terjadinya kondisi seperti di atas, maka ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian yang sehat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 5374 jo. Pasal 53 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat penggugat yang di bawah sumpah mereka memberikan keterangan, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat sering bermain judi, sering meminum minuman keras dan memukul penggugat serta antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun;



Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. sehingga gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايمكا دن مكا دن يم لسملا ملف جيوه فاط م ا ق د لا ه

ن م ي عد

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh



Dra. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti

Dra. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Pangilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00